

**KAJIAN HUKUM PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN  
MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG PADA PUTUSAN NOMOR  
44/PID.TPK/2021/PN.PLG**

Oleh :

Hendri Permana <sup>1)</sup>

Abdul Latif Mahfuz <sup>2)</sup>

Hambali Yusuf <sup>3)</sup>

Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang <sup>1,2,3)</sup>

*E-mail:*

[Hendripermana@gmail.com](mailto:Hendripermana@gmail.com) <sup>1)</sup>

[mahfuz.abdul83@gmail.com](mailto:mahfuz.abdul83@gmail.com) <sup>2)</sup>

[hambaliyusuf@gmail.com](mailto:hambaliyusuf@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT:**

*Corruption can cause a country's economic growth to slow down, decrease investment, increase poverty and increase income inequality. The research method used is normative research method. The data used in this research is secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) Law enforcement against perpetrators of data abuse crimes penal enforced is repressive in nature (a form of crime prevention that focuses on repressive actions after a crime has occurred), namely retaliation against the perpetrators of a crime with imprisonment for Defendant I MS with imprisonment for 7 (seven) years and Defendant II AN with imprisonment for 8 (eight) years. However, this criminal sanction is felt to be not optimal because it has not fully fulfilled the sense of justice it is felt to be inappropriate and the punishment given is relatively light, considering that the nominal amount of the corrupted funds is quite large. and 2) Basis for Judges' Considerations in Dropping State Civil Apparatus (ASN) Who Committed the Crime of Corruption Funds for the Construction of the Palembang Sriwijaya Mosque in Decision Number 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, namely based on juridical, sociological and psychological considerations. Where, with Decision no 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgin, the considerations are objective, based on the facts revealed at trial.*

**Keywords: Enforcement; Law; State Civil Apparatus (ASN); Criminal act; Corruption; Fund; Grant**

**ABSTRAK:**

Korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, telah ditegakan secara penal bersifat *Repressif* (bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana) yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sanksi penjara pada Terdakwa I MS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dan** Terdakwa II AN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namum, sanksi pidana ini dirasakan belum optimal karena belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan dirasakan kurang tepat dan hukuman yang diberikan tergolong ringan, mengingat jumlah nominal dana yang dikorupsi cukup besar. dan 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan AparaturSipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya

Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgyaitu berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan psikologis. Dimana, dengan Putusan nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

**Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Aparatur Sipil Negara (ASN); Tindak Pidana; Korupsi; Dana; Hibah.**

## 1. PENDAHULUAN

Isu korupsi terus menggerogoti bangsa ini dan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam dua dekade terakhir telah terjadi peningkatan yang sangat drastis setidaknya dari tahun 2004 hingga 2021 sejalan dengan pemberantasan korupsi secara masif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam praktiknya perilaku korupsi, baik dilihat dari modus operandi maupun karena dampak negatifnya yang sangat besar, dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini karena korupsi berkaitan dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah gaya hidup, budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/kebutuhan ekonomi dan perbedaan sosial ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi. , masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 89 dari 180 negara. Nilai yang diterima adalah 38 dari skala 0-100,

semakin rendah nilainya maka semakin korup negara tersebut dan sebaliknya. Dibandingkan tahun 2019, negara Indonesia berada di peringkat 96 dengan skor 37. Peningkatan IPK sebesar 1 (satu) poin tidak membuat penegak hukum maksimal dalam pemberantasan korupsi, meski dari sisi peningkatan peringkat. Point ini seharusnya menjadi masukan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada catatan beberapa tahun ini, pemberantasan korupsi di Indonesia satu sisi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diberantas bersama komponen negara, namun di sisi lain pengaturan korupsi harus dilakukan. diatur secara terukur dan proposional karena dalam konteks politik hukum nasional, khususnya di bidang tindak pidana korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tujuan dan isi yang dimaksudkan oleh pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diungkapkan dengan jelas dan terukur. dengan tepat. untuk memenuhi perubahan

kehidupan masyarakat dan tujuan politik hukum negara.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi telah menjadi penyakit sosial yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks kesadaran hukum, hal ini menunjukkan semakin menurunnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan data LP Klas IA Pakjo Palembang tahun

2021 saja, sedikitnya 56 narapidana korupsi mencapai angka kriminalitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana Kelas IA Pakjo. Jenis kejahatan terbesar adalah kejahatan narkoba sebanyak 315 orang, kemudian kejahatan perlindungan anak 97 orang dan beberapa kasus pidana khusus seperti kesusilaan 55 orang dan pencurian sebanyak 113 orang, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1 Jenis Tindak Pidana Khusus di Kota Palembang Tahun 2021**

No	Jenis Kejahatan Khusus	Jumlah
1	Pidana narkoba	315
2	Pidana perlindungan anak	97
3	Pidana korupsi	56
4	Pidana kesusilaan	55
5	Pidana pencurian	113
6	Pidana penganiayaan	45

\*Sumber: Dokumentasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 2022

Korupsi merupakan kejahatan yang cukup besar, yang menempati urutan keempat dibandingkan kejahatan lain seperti kejahatan umum, yaitu kesusilaan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain. Tingginya angka korupsi di kota Palembang menunjukkan menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat daerah, termasuk di dalamnya semangat nasionalisme atau cinta bangsa dan negara. Namun, terpidana korupsi merupakan warga

negara yang perlu dikembangkan karakter bangsanya agar setelah kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi warga negara yang baik. Merujuk pada konstitusi kita, dimana negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak setiap warga negara untuk dapat berkembang dan berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara tanpa kecuali. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28C, Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang

berhak maju dalam memperjuangkan haknya untuk bersama-sama membangun suatu bangsa dan negara. Artinya setiap orang, termasuk narapidana, berhak atas pembinaan yang ditujukan untuk kemajuannya dalam membangun bangsa dan masyarakat negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi krisis kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya kesadaran dan penghormatan terhadap hukum nasional. Situasi ini juga meluas di berbagai daerah dengan banyaknya kasus operasi penangkapan manual (OTT) oleh KPK, termasuk di kota Palembang, peningkatan kasus korupsi, baik yang ditangani oleh polisi maupun yang telah dipidana dan memiliki hukum. kekuasaan, dan masih merupakan kejahatan terbesar ketiga di Indonesia. kota Palembang. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis ketertaikan guna mengkaji Kajian Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak untuk mempengaruhi dan/atau menyuap pejabat publik dan dapat

**JURNAL DARMA AGUNG**, Vol. 30, No. 1, (2022) April : 900 - 912

merugikan keuangan negara atau daerah atau mengganggu perekonomian negara dapat diartikan sebagai perbuatan korupsi. Pemegang kekuasaan dan jabatan di suatu daerah lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi yang mengikuti penyelenggara negara yang sebagian besar adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS), komersialisasi jabatan yang meluas di segala bidang, dan dilakukan baik oleh aparatust level atas maupun aparatust level bawah. Apalagi mengingat kecenderungan hubungan erat antara atasan dan bawahan yang menyalahgunakan posisinya. Meski seorang PNS mengucapkan sumpah jabatan saat akan menjabat, namun nyatanya sumpah tersebut tidak banyak membantu.

Korupsi masuk kesemua elemen dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Persoalan korupsi sudah merupakan masalah internasional yang membutuhkan keterlibatan aktif semua negara dalam memeranginya. Sederhananya, korupsi bukan hanya masalah negara Indonesia, tetapi sudah masalah global. Korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak berprinsip, artinya dalam pengambilan keputusan contohnya di bidang ekonomi,

baik yang dilakukan oleh individu di sektor swasta serta pejabat publik, sering muncul penyimpangan dari aturan yang ditetapkan.

Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat dari tugasnya sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana dengan pidana penjara karena melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aparatur tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dari tugasnya. Melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan (antara lain diatur pada pasal 413 sampai dengan pasal 436 KUHP). Dalam ketentuan pasal tersebut korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dipegang oleh pejabat atau aparatur sipil negara untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan nama pribadi atau nama keluarga, kerabat dan teman. penenerimaan hadiah dari seseorang dengan tujuan mempengaruhi seorang pejabat maka telah terpenuhi unsur tindak pidana korupsi jika ia untuk mengambil keputusan yang menguntungkan si pemberi hadiah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi literatur

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg

Dalam kasus korupsi hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dalam Putusan No. 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg. Putusan hakim menetapkan bahwa Mengingat Terdakwa I. dan Terdakwa II. secara sah dan tegas dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana karena melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran No. 17 Tahun 1983 tentang Ganti Rugi Perkara pidana, majelis akan mendakwa terdakwa I dan Memilih. II wajib membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan oleh putusan ini dengan mengenakan denda Opt. Dan Opt. II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Opt. II Dr. H. Akhmad Nasuhi,

SH.MM. penjara selama 8 (delapan) tahun. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan pidana, yaitu pidana (hukum pidana) dan non pidana (hukum non/non pidana). Pendapat G.P. Hoenagels di atas, menyebutkan dalam poin (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya yang tidak dihukum. Sedangkan pendekatan (1) bila ditempuh berarti pencegahan kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penalpolicy/criminal lawpolicy /strafrechtspoliitiek*), yang berarti hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu sanksi berupa tindak pidana yang akan digunakan sebagai sarana untuk memerangi kejahatan.

Mengingat upaya pencegahan kejahatan melalui jalur non pidana lebih merupakan upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka tujuan

JURNAL DARMA AGUNG, Vol. 30, No. 1, (2022) April : 900 - 912

utama adalah untuk menghadapi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang memungkinkan ini termasuk kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong kejahatan. Berdasarkan fakta di persidangan, terungkap bahwa penegak hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dalam alokasi dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang merupakan pelaku tindak pidana dengan pidana penjara 7 tahun (tujuh) tahun dan terdakwa II AN dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun.

Namun, sanksi pidana ini dinilai belum optimal karena tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan. tindak pidana korupsi dengan pidana paling tinggi dengan pidana 20 tahun. Artinya, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu sanksi berupa tindak pidana digunakan sebagai sarana pemberantasan kejahatan.

Terdapat indikasi mafia peradilan yang melakukan: kasus “jual beli”, praktik tindak pidana korupsi di hampir

semua proses peradilan, adanya intervensi eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif, sehingga tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kesejahteraan peradilan masih rendah, dan fungsi pengawasan yang ada tidak efektif.

Hukum pidana penindakan kejahatan merupakan kegiatan yang didahului dengan penetapan kejahatan (kriminalisasi). Secara garis besar dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan/penindakan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan cara non-punitif lebih menitikberatkan pada sifat preventif. pencegahan/pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga dapat dikatakan tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas.

Penegakan hukum yang mengandung kepatuhan tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap manusia untuk menegakkan dan tidak menegakkan sesuai dengan bunyi peraturan yang ada. Prosesnya tidak datang dari atas ke bawah atau sebaliknya,

tetapi tidak peduli dari mana asalnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dalam kenyataan sehari-hari, ada warga negara yang taat hukum, ada warga negara yang melakukan kesalahan atau salah menghormati hak dan kewajibannya, sehingga dianggap yang bersangkutan telah melanggar hukum. Anggapan bahwa seseorang telah melanggar hukum terlebih dahulu harus dibuktikan secara seksama dan menyeluruh karena asas praduga tidak bersalah.

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg

Pertimbangan hakim merupakan salah satu subjek kajian sosiologi hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Mengingat implikasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, dalam membuat keputusan hakim seharusnya dapat bertindak adil dan bijaksana. Fakta-fakta di persidangan dapat menjadi dasar atau bahan pertimbangan hakim melakukan

analisis hukum untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas kasus tersebut atau apakah terdakwa layak dihukum atas perbuatannya yang terungkap. di pengadilan. Setiap putusan yang dibuat oleh harus didasarkan pada fakta persidangan dan disertai dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan seutuhnya.

Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi orang tersebut. Bukan sekedar balas dendam, rutinitas kerja atau formalitas. Apabila kita kembalikan ke tujuan hukum acara pidana, dimana hanya untuk mencari kebenaran materiil. Seharusnya tujuannya lebih luas, yaitu tujuan akhir hukum acara pidana adalah mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, damai, adil dan sejahtera.

Adapun teori putusan pengadilan menurut Sudikno Mertokusum yaitu teori Rasio- Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan kemudian melihat kepada peraturan perundang- undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan oleh hakim.

pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi pihak yang berperkara. berdasarkan pertimbangan hukum, sosiologis dan psikologis. Sebagai teori dasar pertimbangan hakim Menurut Rusla Muhammad, ada tiga jenis pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hukum, dan pertimbangan sosiologis dan psikologis.

Tentang hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dalam Putusan No. 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg;

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi fakta- fakta hukum yang ditemukan di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Berikut fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan terkait alat bukti, serta apa yang dinilai majelis hakim atas perbuatan terdakwa I MS selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan



terdakwa II AN selaku Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penganggaran dan verifikasi pembayaran dana hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara,atau PerekonomianNegara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh

melakukan,atau turut serta melakukan;

6. Unsur perbuatan yang berlanjut (vorgazettehandeling)”

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan apakah terbukti bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana atau tidak, dan siapa yang didakwa bersama-sama dengan terdakwa, kemudian menentukan semua unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa. terdakwa harus dibuktikan dan dipuaskan sepenuhnya. Berangkat dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis mempertimbangkan apakah terbukti bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana atau tidak, dan siapa yang didakwa bersama-sama dengan terdakwa, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa negara kepada terdakwa harus terbukti dan terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, menurut undang- undang, unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karena semua unsur dakwaan dasar terbukti, majelis tidak mempertimbangkan sub dakwaan jaksa.

Dari hasil pemeriksaan di sidang utama diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak ditemukan

pembenaran atas pengampunan dan pembenaran, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan memenuhi segala unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa negara dalam dakwaan pertama, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, karena terdakwa telah terbukti secara meyakinkan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas. , ia harus menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena terdakwa menjalani pidananya di Penjara Negara., maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa, kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHAP dan untuk memperlancar proses persidangan selanjutnya dan tidak ada alasan majelis hakim menunda penahanan terdakwa, maka terdakwa perlu tetap ditahan; Adapun alat bukti berupa: 1 (satu) parang hitam, majelis hakim menetapkan statusnya dalam putusan di bawah ini dan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP, karena terdakwa secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa ia melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya acara ini yang

besarnya akan dicantumkan dalam putusan ini.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jelasnya, dalam memberikan putusan suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridis saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu seperti yang tertera dalam surat putusan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, harus dijadikan dasar pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

-Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;

-Terdakwa I H.Mukti Sulaiman, SH.,M.Hum sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Terdakwa II Drs.H. Akhmad Nasuhi, SH.MM., selaku Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan dalam proses penganggaran dan verifikasi pembayaran dana hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2015 dan Tahun 2017, telah merugikan keuangan Negara / daerah cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

- Terdakwa I dan Terdakwa II sopan dan tidak berbelit selama persidangan;

Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan; Mengingat terdakwa I. dan terdakwa II. berada dalam tahanan dalam Penitipan Negara, dan penahanan terhadap para terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, ditetapkan bahwa

Terdakwa I. dan Terdakwa II. keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bercermin dari hal yang memberatkan dan meringankan di atas, berkaitan dengan sifat perbuatan terdakwa, dengan memperhatikan sistem pidana di Indonesia, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahan terdakwa. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsal Bin W'mundierat, Pasal 338 KUHP dan anak-anaknya, perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) ) KUHP, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dengan fakta bahwa terdakwa dikreditkan sepenuhnya dengan waktu penangkapan dan penahanan yang dihabiskannya dalam hukuman.

### 3. Pertimbangan Psikologis

Secara sederhana, Pertimbangan psikologis dasar digunakan dalam persidangan yaitu putusan yang ditetapkan haruslah berdasar pada fakta persidangan dan disertai dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan., tapi pada kenyataannya masih belum optimal karena beberapa di antaranya tidak digunakan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu tinggi, padahal hakim sebelum

menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP harus mempertimbangkan berat ringannya. pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, juga harus memperhatikan terdapat hal yang meringankan yaitu terdakwa masih bersikap sopan dan mengakui secara jujur peristiwa yang ada, selanjutnya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, terdakwa tidak pernah dihukum. dan berperilaku baik selama proses persidangan.

Hakim tidak terikat dengan putusan yang bersifat sementara, bahkan hakim dapat mengubahnya menurut keyakinannya. Dalam pengambilan keputusan hakim digunakan teori Ratio Decidendi yaitu teori ini didasarkan pada landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan subjek yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek yang disengketakan. dari perselisihan. Perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum

**JURNAL DARMA AGUNG**, Vol. 30, No. 1, (2022) April : 900 - 912

dan menjamin keadilan bagi para pihak dalam gugatan dimana putusan yang memuat hukuman tersebut merupakan putusan yang menjatuhkan pidana. pada terdakwa karena tindak pidana yang didakwakan pada kasus korupsi tersebut adalah sah dan meyakinkan terbukti bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dasar rujukan putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Apabila pengadilan menganggap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara selamanya.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi dalam alokasi dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg hal tersebut dilakukan secara represif yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana

dengan sanksi terdakwa I MS dengan pidana penjara 7 tahun. (tujuh) tahun dan terdakwa II dengan pidana penjara AN selama 8 (delapan) tahun, mengingat jumlah nominal dana korupsi yang cukup besar.

2. Dasar hakim menjatuhkan pidana kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi sumbangan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dalam Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, yaitu pada dasar pertimbangan hukum, sosiologis dan psikologis. Dimana, dengan Putusan No. 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya objektif, berdasarkan fakta yang ditemukan di pengadilan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana
- Indra Kumalasari Munthe, 2018, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Hukum Kaidah, [Vol 17, No 2 \(2018\)](#), hlm.18 diakses 2 Maret 2022
- Isye Nuriyah Agindawati, 2020, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*, Jurnal InspirasiI Vol.11No.2, Desember 2020:205-2015, hlm.1 diakses 2 Maret 2022
- Leden Marpauling, 2016, *Asas Teori Peraktek Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika
- Marzuki Wahid., dkk., 2016, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PBNU
- Sariaman Panjaitan,, 2019, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Diadili oleh Majelis Hakim Secara In Absentia (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Bna)*, Jurnal Hukum, (online) <http://repository.uhn.ac.id/> diakses 2 Maret 2022
- Vito Tanzi, 2016, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper
- Wana Alamsyah dkk., 2021, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi*, Jakarta: ICW